



KEPALA DESA TUGUREJO
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA TUGUREJO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUGUREJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 ;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang 2019 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14);
10. Peraturan Desa Tugurejo Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugurejo Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Tugurejo Tahun 2025 Nomor 7), Tambahan Lembaran Desa Tugurejo Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tempuran
3. Desa adalah Desa Tugurejo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi antara lain berupa:
 - a. Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
 - b. Jaring Pengaman Sosial di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemberian BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial.
- (2) Daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

- (1) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)
dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua belas) bulan.
- (2) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tugurejo,

Ditetapkan di Tugurejo
pada Tanggal 26 Januari 2026

KEPALA DESA TUGUREJO,



Diundangkan di Desa Tugurejo
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS DESA TUGUREJO

MUSYAFA UDIN

BERITA DESA TUGUREJO TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESTUGUREJO
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK KEMISKINAN EKSTREM DESA
 TUGUREJO KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	SABAR	3308110407103528	3308112005600005	Brigasan Rt:01/01		Memenuhi Syarat	Rp.300.000
2	NABATTYAH	3308113004140002	3308114510510001	Brigasan Rt:01/03		Memenuhi Syarat	Rp.300.000
3	SLAMET AKHMAD	3308110307109413	3308112812540002	Tugur 01/05		Memenuhi Syarat	Rp.300.000
4	NUR HIDAYAH	3308111403250001	3308114410920005	Kanggotan Rt:02/06		Memenuhi Syarat	Rp.300.000
5	SUPOMO	3308110307102470	3308110507670001	Kanggotan Rt:02/06		Memenuhi Syarat	Rp.300.000
6	SUPRIYATI	3308113105220005	3308114506530005	Tugur Rt:03/04		Memenuhi Syarat	Rp.300.000

KEPALA DESA TUGUREJO,



BERITA ACARA
MUSDES KHUSUS/MUSDES INSIDENTIL
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus / Musyawarah Desa Insidentil di Des Tugurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 26 Januari 2026

Jam : 09.00 Wib

Tempat : Aula Balai Desa Tugurejo

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, LPMD, Bidan Desa, Pendamping PKH, Rw, Rt dan perwakilan tokoh masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Data Calon Penerima BLT-Dana Desa;
2. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa; dan
3. Validasi dan finalisasi Calon Penerima BLT-Dana Desa;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Kharis Mustofa	dari BPD
Notulen	: Musyafa udin	dari Pemdes
Narasumber	: 1. M.Hanafi S,H	dari Kec
	2. Slamet Budiono	dari Pemdes
	3. Iswanda	dari PKH
	4. Yusuf R	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yaitu:

Penganggaran BLT Dana Desa tahun 2026 berjumlah 6 KPM

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Tugurejo



Tugurejo, 26 Januari 2026
Pimpinan Musyawarah



Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. Tri wahyuni
2. M.Akiri Basarodin
3. Dwi Atmoko
4. Khambali
5. Zaenuri

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS / MUSYAWARAH DESA INSIDENTIL
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

NO	NAMA	NIK	ALAMAT/JABATAN	TANDA TANGAN
1	M. Hengki	3308100107770000	Karang Tapan	1
2	Nawan R	3308010612820002	Babinsa	2
3	M. Akiri B	3308112104090009	BPD	3
4	Mok Lini Lati Fah	3308115809700001	Kepala KB Tugurejo	4
5	Khariq Mustofa	3308110712820001	BPD KET	5
6	Sugiyoto		RW	6
7	Tri Mulyani	330811491130001	Tugur / LPAW	7
8	Ratno Setyawati		Tugur / RT	8
9	Vidha Paawata	3308117001830004	Tugur / PKT	9
10	Solikin		Brigasan /	10
11	B. Umar		Brigasan / RT	11
12	Musabul		Tugur / RT	12
13	David P	3308112909950005	Brigasan	13
14	KHAMBALI			14
15	CATUR	3308112612840001	Brigasan	15
16	Wahyudi		Kangatan	16
17	Sutrisman		Bulurejo	17
18	Tri Mulyani		Brigasan	18
19	Mungwir		Brigasan	19
20	Rochmad		Kangatan	20
21	Arwand		Kangatan	21
22	Siprotah	3308114505840007	Bulurejo	22
23	ZAENURI		TUGUR	23
24	Dwi Armoto	330811609300002	Pandeyan	24

